



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor : 261/Pdt.P/2012/PN.SBB.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pemohon bernama :

RAHMANUDDIN., tempat tanggal lahir di Batu Bulan, 28 Desember 1986, Kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, alamat RT 001/003 Dsn. Selage, Ds. Lebin, Kec. Ropang, Kabupaten Sumbawa, yang selanjutnya disebut sebagai :----- PEMOHON  
-----

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar No.261/PDT.P/2012/PN.SBB tanggal 23 Mei 2012 tentang Penunjukan Hakim ;  
-----
2. Penetapan Hakim No. 261/PDT.P/2012/PN.SBB. Tanggal 23 Mei 2012 tentang penentuan hari sidang ;  
-----
3. Berkas permohonan nomor : 261/PDT.P/2012/PN.SBB., atas nama pemohon RAHMANUDDIN. tersebut ;-----

Pengadilan Negeri tersebut :



## 2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Setelah membaca surat permohonan Pemohon beserta surat-surat yang terlampir didalamnya ;

2. Setelah mendengar keterangan saksi- saksi dibawah sumpah di muka persidangan
3. Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dimuka persidangan ;-----
4. Setelah mendengar keterangan Pemohon dimuka persidangan ;-----

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Mei 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 22 Mei 2012 dibawah Register No : 261/Pdt.P/2012/PN.SBB yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami dari istri yang bernama NOVI HASMIATI dari Akte Nikah Nomor : 54/07/X/2008 tanggal 19 Oktober 2008 ;
2. Bahwa Pemohon dengan isteri Pemohon tersebut diatas telah dikaruniai anak yang bernama NORA SURYAYUNITA, jenis Kelamin perempuan, lahir di Selage, pada tanggal 11 Juni 2009 ;
3. Bahwa karena kesibukan Pemohon sehingga terlambat melaporkan kelahiran anak Pemohon di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa ;
4. Bahwa pemohon telah datang dan disarankan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Sumbawa untuk memperoleh Penetapan Pengadilan tentang kelahiran anak Pemohon tersebut ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan putusan pengadilan tersebut diatas, kiranya Bapak dapat

mengabulkan permohonan kami, dan mohon penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan bahwa anak Pemohon yang bernama NORA SURYAYUNITA, jenis kelamin perempuan, lahir di Selage, tanggal 11 Juni 2009, adalah sah dari perkawinan pasangan suami istri RAHMANUDDIN dan NOVI HASMIATI ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa untuk menerbitkan Akte Kelahiran anak Pemohon yang bernama NORA SURYAYUNITA ;-----
4. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan dimuka persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy KTP atas nama RAHMANUDDIN., diberi tanda bukti P-1 ;-----
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah, Nomor : 54/07/x/2008, atas nama RAHMANUDDIN dengan NOVI HASMIATI, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama tertanggal 26 Oktober 2008 diberi tanda bukti P-2 ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 4. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 5204/11/2209/110001 atas nama

RAHMANUDDIN., diberi tanda bukti

P-3 ;-----

4. Asli Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Desa

Lebin, atas nama NORA SURYAYUNITA, diberi tanda bukti

P-4 ;-----

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 dan P-3 tersebut diatas bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai, sedangkan surat bukti P-4 merupakan surat aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan ini ;

-----

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 ( dua ) orang saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI SAHABUDIN , dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya

sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah saudara ipar dari Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan Novi Hasmianti pada tanggal 19 Oktober 2008 ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Novi Hasmianti tersebut Pemohon telah dikaruniai 1 ( satu ) orang anak yang bernama NORA SURYAYUNITA ;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama NORA SURYAYUNITA lahir di Selage tanggal 11 Juni tahun 2009 ;





Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini maka hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon di depan persidangan telah  
mohon                      penetapan                      dari                      Pengadilan                      ;  
-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini  
sebagaimana                      tersebut                      diatas                      ;  
-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P.1 sampai dengan P.4 serta keterangan saksi-saksi SAHABUDIN dan SENIATI dipersidangan yang saling bersesuaian, di dapat fakta - fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon RAHMANUDDIN ( sesuai dengan bukti P-1 ) menikah dengan NOVI HASMIATI di kecamatan Ropang, pada tanggal 19 Oktober 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 54/07/X/2008, tertanggal 26 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Sumbawa, sesuai dengan bukti P-2 ;-----
- Bahwa dari perkawinan pemohon dengan NOVI HASMIATI tersebut telah dikaruniai 1 ( satu ) orang anak yang bernama NORA SURYAYUNITA, sesuai dengan bukti P-3 ;-----





## 8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti tersebut diatas, maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa maksud Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang oleh karena itu cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan dibebankan pada Pemohon ;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang yang berlaku serta peraturan lain yang bersangkutan ;

### **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;  
-----
2. Menyatakan bahwa anak Pemohon yang bernama NORA SURYAYUNITA, jenis kelamin perempuan, lahir di Selage pada tanggal 11 Juni 2009 adalah anak sah dari perkawinan RAHMANUDDIN dan NOVI HASMIATI ;-----
3. Memerintahkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa untuk menerbitkan Akte Kelahiran anak pemohon yang bernama NORA SURYAYUNITA ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Membebaskan keputusannya Permohonan untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini sebesar Rp. 249.000,- ( dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah ) ;-----  
---

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Jum'at, tanggal 1 Juni 2012** oleh kami : **NI MADE KUSHANDARI, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh : **NETTY NATALINA.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Pemohon ; -----

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd

ttd

**NETTY NATALINA.,**

**NI MADE**

**KUSHANDARI, S.H.,**

### Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK .....	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan .....	Rp. 150.000,-
4. PNBP Relaaas .....	Rp. 5.000,-
5. Materai .....	Rp. 6.000,-
6. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
7. <u>Leges.....</u>	<u>Rp. 3.000,-</u>
	Jumlah .....Rp. 249.000,-

( dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah )

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)